



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No. 005 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 0021/IOSS/DPM-PTSP/IV/2021

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini Dan TK
 5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
 6. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
 7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Perantardanganan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Sdr. **MARTINI** Selaku Kepala PAUD GUPPI Perihal Permohonan izin Operasional Sekolah, tanggal 9 April 2021
 - b. Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/36/Disdikbud/I/2021 tanggal 13 April 2021
 - c. Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 09 April 2021. PAUD GUPPI telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
 - d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka PAUD GUPPI dapat diberikan izin Operasionalnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA :

Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta

Nama Sekolah : **PAUD GUPPI**

Nama Kep Sekolah : **MARTINI**

Alamat Sekolah : Jl Nang Ali Sholihin RT.05 Kelurahan Marga Bakti kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau

KEDUA :

1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas, wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini Berlaku Selama Sekolah Itu Aktif terhitung sejak tanggal ditetapkan
3. Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi

**DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL, 20 APRIL 2021**

**An. WALIKOTA LUBUKLINGGAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU**



**HENDRA GUNAWAN, S.STP.M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19840510 200212 1 003**

Digitally signed by Hendra Gunawan, S.STP, M.Si
Date: 2021.04.20 14:38:00 +0700
Digest: 04:00:00:00:00:00:00:00
Document: Tambah Ijin Operasional Sekolah
Location: Jl. Nang Ali Sholihin RT.05 Kelurahan Marga Bakti kecamatan Lubuklinggau, Sri Sumatera Selatan, C-D
Reason: Tambah Ijin Operasional Sekolah
Location: Jl. Nang Ali Sholihin RT.05 Kelurahan Marga Bakti kecamatan Lubuklinggau, Sri Sumatera Selatan, C-D
Date: 2021.04.20 14:38:00 +0700
Page Number: 1/1